

Sosialisasi Hukum Pengenalan Undang-Undang ITE Kepada Siswa-Siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke

Eki Tolanda¹, Adrian Rian Ohoilulin², Mulyadi Alrianto Tajuddin³
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke^{1,2,3}

Keywords :

Kata Kunci; Sosialisasi,
Teknologi, UU ITE

Correspondensi Author

Nama Korespondensi : Eki Tolanda
Ilmu Hukum, Universitas Musamus
Merauke
Email: ekitolanda050500@gmail.com

History Artikel

Received: 2024-02-22

Reviewed: 2024-03-25

Revised: 2024-04-26

Accepted: 2024-05-011

Published: 2024-06-25

Abstract: Nowadays, the development of the digital era is increasingly advanced and sophisticated, as a result of which access to information and communication technology has become easier, especially for teenagers. However, this convenience also brings new challenges, especially related to the opportunity for the emergence of various cybercrimes, such as online fraud and defamation, which require strict regulation. In response to these challenges, the Indonesia government then formulated and formed a legal product, namely Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) which has since undergone several changes. But unfortunately, some people do not even know about the existence of the ITE Law. As a form of implementation of the Tri Dharma of higher education, the author conducted a service on the introduction of the ITE Law to the students of SMA Plus Muhammadiyah Merauke with a socialization method using lecture and discussion techniques. From this service, it was concluded that this socialization activity was very beneficial for the students of SMA Plus Muhammadiyah Merauke because they have become more understanding related to the ITE Law.

Abstrak: Dewasa ini perkembangan era digital semakin maju dan canggih, akibatnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin mudah, terutama bagi kalangan remaja. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan peluang munculnya berbagai kejahatan siber, seperti penipuan online dan pencemaran nama baik, yang memerlukan regulasi ketat. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut pemerintah Indonesia kemudian merumuskan dan membentuk sebuah produk hukum, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. Namun sayangnya sebagian masyarakat bahkan tidak mengetahui tentang adanya UU ITE tersebut. Sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, penulis melakukan pengabdian tentang pengenalan UU ITE kepada siswa-siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke dengan metode sosialisasi menggunakan teknik ceramah dan diskusi. Dari pengabdian tersebut disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini

sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke sebab mereka menjadi lebih paham terkait dengan UU ITE.

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan era digital semakin maju dan canggih, akibatnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin mudah, terutama bagi kalangan remaja (Sihaloho, 2023). Perkembangan era digital tersebut melahirkan beragam media sosial, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital lainnya (Azhima, 2023). Karena remaja saat ini sangat dimudahkan dalam mengakses dan berselancar di media sosial, akibatnya hal tersebut telah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari mereka (Mbukut, 2024).

Dampak lain yang ditimbulkan adalah remaja begitu bebas untuk berekspresi atau menyampaikan pendapatnya di media sosial (Harahap, 2020). Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan peluang munculnya berbagai kejahatan siber, seperti penipuan online dan pencemaran nama baik, yang memerlukan regulasi ketat (Kesuma, 2023).

Sebagai respon terhadap hal-hal tersebut pemerintah Indonesia kemudian merumuskan dan membentuk sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah dirubah beberap kali, dan terbaru dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kurnianingsih, 2021).

Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindakan orang atau pengguna media sosial tidak lagi bisa secara sembarangan. Postingan di media sosial tidak boleh dilakukan sembarangan karena setiap postingan tersebut setidaknya berdampak baik kecil maupun besar (Hia, 2023). Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Putra, 2022).

UU ITE mengatur berbagai aspek dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk perlindungan data pribadi, komunikasi elektronik dan lain sebagainya (Daniel, 2023). Karena kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi, generasi muda tidak menyadari bahwa aktivitas mereka di internet dapat menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan masalah hukum yang serius (Agnes Chintya Siringoringo, 2024). Misalnya apabila menyebarkan informasi palsu, menyebarkan konten asusila, atau melakukan tindakan yang dianggap merugikan orang lain (Muhammad Feby Andreawan, 2022).

Sekalipun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak serta merta kemudian masalah yang berkaitan dengan media sosial dapat teratasi, hal ini disebabkan salah satunya adalah karena sebgai masyarakat yang belum memahami atau bahkan mengetahui tentang adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut (Rahmad, 2023). Padahal jumlah pengguna media sosial di Indonesia sangatlah besar sehingga perlu adanya pengawasan, perlindungan dan pengontrolan. Dikutip dari *We Are Social* mencatat ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024. Jumlah tersebut setara dengan 49,9% dari total populasi nasional. Oleh karena itu edukasi mengenai UU ITE sangat penting untuk memberikan mereka pemahaman tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna menghindari masalah yang dapat terjadi.

Pemahaman yang baik mengenai UU ITE akan membantu remaja dalam mengambil tindakan di dunia digital dengan lebih bijak (Darimis, 2023). Mereka akan lebih sadar terhadap batasan-batasan dalam berinteraksi secara online, memahami risiko hukum dari tindakan-tindakan tertentu, serta lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi diri mereka sendiri dari konsekuensi hukum, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman bagi semua pengguna. Juga dapat memberdayakan remaja untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Dengan pengetahuan tersebut, mereka dapat berperan dalam mengedukasi teman sebaya, keluarga atau lingkungan sekitar mereka dan mendorong penggunaan teknologi yang lebih positif. Di tengah maraknya kasus-kasus penyalahgunaan teknologi informasi, upaya ini akan sangat berarti dalam mencegah perilaku yang merugikan.

Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang mana merupakan tuntunan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sekaligus sebagai pemenuhan tugas dari fakultas hukum, penulis melakukan sosialisasi UU

ITE di SMA Plus Muhammadiyah Merauke. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang kritis kepada siswa-siswi agar mereka memperhatikan batasan-batasan dalam beraktivitas di media sosial.

Dalam artikel pengabdian ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Artikel ini mencakup metode pelaksanaan, partisipasi siswa-siswi, serta hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan sosialisasi dan manfaat yang telah dirasakan oleh siswa-siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke

Metode

Metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan sosialisasi hukum pengenalan UU ITE kepada siswa-siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, penulis melakukan kordinasi dengan pihak sekolah guna menyampaikan mengenai adanya rencana kegiatan pengabdian tersebut.
2. Observasi, pada tahap ini penulis kemudian melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah dengan cara mengunjungi sekolah tersebut, guna mengumpulkan informasi, sebagai bahan masukan untuk persiapan.
3. Studi Pustaka, adalah langkah yang bertujuan untuk melengkapi materi sosialisasi, dengan cara mengumpulkan referensi hasil kajian berupa jurnal dan artikel ilmiah serata beberapa contoh kasus yang relevan dengan Undang-Undang ITE.
4. Pelaksanaan, realisasi pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum pengenalan UU ITE kepada siswa-siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke, terutama mengenai betasan-batasan dalam penggunaan media sosial, beserta berbagai macam sanksi yang termuat dalam UU ITE.
5. Evaluasi, dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana, dengan maksud untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sosialisasi Hukum Pengenalan Undang-Undang ITE kepada Siswa-Siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke, pertama diawali dengan melakukan kordinasi dengan pihak sekolah tujuan, koordinasi guna menyampaikan maksud dan rencana kegiatan dengan membawa surat izin dari fakultas. Dalam proses selanjutnya penulis berasama tim pelaksana langsung menemui kepala sekolah instansi tujuan, guna menentukan topik yang relevan dengan keadaan siswa/siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke serta waktu pelaksanaan yang tepat. Dari hasil pertemuan langsung tersebut, kemudian ditemukan bahwa topik yang paling relevan dengan keadaan siswa-siswi di sekolah tersebut yaitu tentang UU ITE. Setelah penentuan topik penulis kemudian menyepakati mengenai waktu pelaksanaan, dan disepakatiakan dilaksanakan seminggu sejak koordinasi tersebut dilakukan yakni pada hari Senin, 10 Juni 2024, pukul 08.30 WIT – selesai.

Proses selanjutnya adalah penulis bersama tim melakukan komunikasi via media Whatsaap guna membahas tema serta ruang lingkup materi yang akan disampaikan, berdasarkan topik yang telah disepakati dengan pihak SMA Plus Muhammdiyah Merauke. Dari komunikasi tersebut disepakati bahwa tema yang akan digunakan adalah Sosialisasi Hukum Pengenalan Undang-Undang Ite Kepada Siswa-Siswi Sma Plus Muhammadiyah Merauke, tema ini di gunakan karena sesuai dengan tujuan kegiatan ini, yaitu agar siswa-siswi disekolah tjun dpat mengenal mengenai adanya UU ITE sehingga mereka dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Materi –materi yang telah disusun tersebut kemudian disepakati untuk dibawakan secara bergantian oleh para pemateri yaitu: Eki Tolanda, Adrian Rian Ohoilulin, Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H. serta Anjeli Lisa Wulansari selaku Moderator.

Tahap berikutnya berupa realisasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum pengenalan UU ITE kepada siswa-siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke Jln. Garuda Spadem, Kelurahan Muli, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dilakukan pada hari Senin, 10 Juni 2024, pukul 08.30 WIT – selesai. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 40 orang peserta yang merupakan siswa/siswi kelas 10 dan 11 SMA Plus Muhammadiyah Merauke. Kegiatan ini dilaksanakan secara tepat waktu acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi tentang Undang –Undang ITE.

Ruang lingkup materi yang disampaikan yakni tentang dasar hukum dan jenis-jenis tindakan yang dilarang dalam undang-undang ITE serta bagaimana sanksi yang akan diterima oleh setiap pelanggarnya. UU ITE sendiri

awalnya di bentuk melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lalu kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun setelahnya beberapa pasal kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2). Dan untuk perubahan yang paling terbaru adalah melalui undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemateri menyampaikan bahwa undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu menjaga berbagai kepentingan hukum dengan tujuan melindungi hak kebebasan berbicara, baik dalam bentuk ekspresi lisan maupun tertulis (Edi et al., 2024).



Gambar 1. Pengenalan UU ITE dan dasar hukumnya.

Setelah memaparkan dasar hukum dan sejarah lahirnya UU ITE, pemateri kemudian memaparkan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang didalam Undang-Undang ITE, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 35 berikut.

Tabel 1. Uraian Perbuatan-perbuatan yang Dilarang di dalam UU ITE

Pasal 27	ayat (1) memuat larangan untuk, menyiarkan, mempertunjukkan, dan seterusnya, sehingga membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang pada pokoknya memiliki muatan, kesusilaan.
	ayat (2) larangan untuk, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses oleh orang lain Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang didalamnya mengandung muatan, perjudian.
Pasal 27 A	Menurut pasal ini tidak dibenarkan untuk menyinggung kehormatan atau reputasi orang

	lain dengan menuduhkan sesuatu dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.
Pasal 27 B	<p>ayat (1) larangan untuk, mendistribusikan, mentransmisikan dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara, memaksa orang untuk melakukan Hal-Hal berikut:</p> <p>a. melanggar hukum memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.</p> <p>b. memberi utang, mengakui utang, atau menghapus utang.</p> <p>ayat (2) memuat larangan untuk, mendistribusikan, mentransmisikan dengan maksud, secara melawan hukum, hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian memaksa orang dengan cara, mengancam mencemarkan nama baik atau dengan ancaman akan membuka rahasia, untuk;</p> <p>a. memberikan suatu b arang yang sebagian atau seluruhnya miliknya atau milik orang lain.</p> <p>b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.</p>
Pasal 28	<p>ayat (1) larangan untuk, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang dapat menimbulkan, kerugian untuk konsumen.</p> <p>ayat (2) melarang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau fisik.</p> <p>ayat (3) larangan untuk, menyebarkan berita tidak benar, yang dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat.</p>
Pasal 29	Larangan untuk, melakukan ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.
Pasal 30	<p>ayat (1) melarang mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun</p> <p>ayat (2) melarang mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik</p> <p>ayat (3) melarang mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p>
Pasal 31	<p>ayat (1) larangan untuk, melakukan intersepsi maupun penyadapan terhadap Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.</p> <p>ayat (2) melakukan intersepsi atau penyadapan, dari bersifat publik ke privat begitupun sebaliknya, termasuk mengubah dan/atau tidak mengubah.</p>
Pasal 32	<p>ayat (1) larangan untuk membuat perubahan, menambahkan, menghapus sebagian, mengirim, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dimiliki oleh orang lain maupun milik publik.</p> <p>ayat (2) Larangan untuk memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ke Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.</p> <p>ayat (3) Larangan untuk membuka dokumen elektronik rahasia menjadi bisa diakses oleh orang lain.</p>
Pasal 33	Mengganggu sistem elektronik, sehingga tidak berfungsi sebagai mestunya.
Pasal 34	<p>ayat (1) larangan untuk membuat, menjual, menjual, mengadakan, menggunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki;</p> <p>a. perangkat keras atau perangkat lunak yang memungkinkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; atau</p> <p>b. sandi melalui komputer, Kode Akses, atau hal sejenis yang memungkinkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.</p>
Pasal 35	<p>“Tindakan diatas tidak termasuk tindak pidana apabila dilakukan untuk tujuan penelitian, pengujian dan perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara tidak melawan hukum”.</p> <p>Larangan untuk, pemalsuan dokumen dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan,</p>

penghilangan, atau merusak Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dengan maksud agar dianggap sebagai data asli.

Pemateri menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang di larang tersebut. Kemudian tidak lupa pemateri memaparkan mengenai sanksi atas setiap pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilaraang tersebut berdasarkan UU ITE. Pemateri menjelaskan mulai dari durasi penjara dan nominal denda yang bervariasi.

Tabel 2. Larangan dan Sanksi Pelanggarannya

Perbuatan yang dilarang	Sanksi Pidana atau Denda
Kesusilaan	6 tahun (enam tahun), atau Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Perjudian	10 tahun (Sepuluh tahun), atau Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
Menyerang kehormatan yang terbukti dilakukan	2 tahun (dua tahun), atau Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
Menyerang kehormatan yang tidak terbukti dilakukan	4 tahun (empat tahun) Atau Rp. 700.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Ancaman kekerasan	
Ancaman pencemaran/ membongkar rahasia	
Pemberitahuan bohong yang merugikan orang lain	
Melakukan perbuatan yang menimbulkan konflik SARA	6 tahun (enam tahun), atau Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan	
Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti	4 tahun (empat tahun), atau Rp. 700.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Mengakses perangkat bukan miliknya dengan cara apapun	6 tahun (enam tahun), atau Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
Mengakses perangkat yang bukan miliknya untuk memperoleh informasi	7 tahun (tujuh tahun), atau Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
Mengakses perangkat orang lain dengan cara menjebol	8 tahun (delapan tahun), atau Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
Intersepsi atau penyadapan perangkat milik orang lain	10 tahun (sepuluh tahun), atau Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
Intersepsi atau penyadapan dokumen yang bersifat privat	
Mengubah dokumen milik orang lain atau publik	8 tahun (delapan tahun), atau Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Memindahkan dokumen milik orang lain kepada orang yang tidak berhak	9 tahun (sembilan tahun), atau Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
Membuat dokumen rahasia menjadi bersifat publik	10 tahun (sepuluh tahun) atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
Mengganggu sistem elektronik	
Memproduksi perangkat keras untuk memfasilitasi perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebelumnya	10 tahun (sepuluh tahun), atau Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
Memproduksi sandi lewat komputer untuk memfasilitasi perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebelumnya	
Pemalsuan dokumen dengan cara manipulasi, dll.	12 tahun (dua belas tahun), atau Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Setelah selesai penyampaian materi, dilakukan sesi tanya jawab. Pada sesi ini peserta antusias memberikan pertanyaan, ada yang mempertanyakan terkait mengapa aturannya berubah-ubah, “dengan bertanya bahwa mengapa terjadi beberapa kali perubahan terhadap UU ITE” pemateri kemudian menanggapi bahwa perubahan yang dilakukan guna melakukan penyesuaian terhadap UU ITE sebelumnya, pemateri memberikan contoh dalam UU No 19 tahun 2016, dimana salah satu perubahan adalah dengan ditambahkannya satu angka dalam Pasal 1 yaitu angka 6a, dengan bunyi, “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. Angka 6a ini mendefinisikan lebih luas mengenai apa itu Penyelenggara Sistem Elektronik, dibandingkan angka 6.

Adapula yang bertanya karena penasaran terkait contoh kasus yang pernah terjadi, “dengan pertanyaan mengapa Hariz Asar dan Fatia dilaporkan Oleh Luhut sebagai pencemaran nama baik, apa bedanya Pencemaran nama baik dengan Fitnah. Pemateri kemudian menjelaskan bahwa, pada inិតinya pencemaran nama baik artinya, sesuatu yang dituduhkan terhadap orang tersebut bisa jadi betul-betul dilakukannya, hanya saja dengan disebarkannya informasi tersebut pelaku merasa nama baiknya dicemarkan. Sedangkan fitnah adalah segala sesuatu yang dituduhkan terhadap seseorang adalah hal yang sama sekali tidak benar (Rinda Rinda, 2022). Jadi intinya pencemaran nama baik belum tentu mengandung fitnah tetapi fitnah sudah pasti mengandung pencemaran nama baik.

Ada yang meminta pendapat mengenai kasus yang dialami yakni perihal “bagaimana jika seseorang merekam kita tanpa seijin kita lalu kemudian menyebarkannya di media sosial atau grup whatsapp, yang kemudian membuat kita malu, karena rekaman tersebut memuat konten yang tidak layak, misalnya pada saat tidur dikelas”. Pemateri kemudian memberikan penjelasan bahwa, dari perspektif UU ITE foto merupakan bagian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jika belum dicetak. Jika kemudian foto tersebut disebar dan mengakibatkan si korban merasa dipermalukan maka dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Lumenta, 2020).

Setelah sesi tanya jawab, selesai kemudian pemateri mengajukan pertanyaan untuk mengetahui mengenai seberapa jelas informasi dan jawaban yang telah disampaikan, peserta kompek menjawab bahwa materi dan tanggapan yang diberikan sudah jelas. Setelah semua rangkaian diatas tim dan peserta kemudian melakukan foto bersama.



Gambar 2. Foto bersama

Tahap selanjutnya, adalah melakukan evaluasi, evaluasi ini untuk mencari mengenai kekurangan dan kendala yang dialami, hasil dari evaluasi tersebut, tim menemukan suatu kekurangan kecil akibat kelalaian yang menurut penulis cukup berdampak, yaitu kurang lengkapnya dokumentasi yang diambil pada saat pelaksanaan kegiatan, hal ini dikarenakan pemateri yang bergantian, juga bergantian untuk mengambil gambar, malah terlalu fokus untuk memahami materi yang hendak disampaikan sehingga lupa terhadap momen-momen penting untuk pengambilan gambar, misalnya di sesi tanya jawab.

Simpulan dan Saran

Secara keseluruhan target dari kegiatan tersebut tercapai. Dengan tolak ukur yaitu pertama bagaimana tingkat fokus peserta pada saat materi disampaikan. Kedua meniali dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Hasilnya adalah dari pengamatan tim terlihat bahwa para peserta fokus dengan materi yang disampaikan, serta berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dapat dinilai bahwa peserta cukup memahami materi yang telah disampaikan.

Kegiatan berupa sosialisasi pengenalan hukum ini penting untuk dilakukan ke sekolah-sekolah termasuk SMA Plua Muhammadiyah Merauke, sebab sekolah merupakan lingkungan yang tidak terkecuali dari terjadinya kasus yang meimbulkan kerugian bagi orang lain akibat penyalahgunaan media sosial. Oleh sebab itu sosialisasi ini dilakukan sebagai bagian dari perwujudan tri dharma perguruan tinggi. Dari kegiatan sosialisasi tersebut disimpulkan bahwa materi yang disampaikan benar-benar merupakan pengetahuan baru bagi siswa/siswi tersebut. Melalui kegiatan tersebut siswa/siswi tersebut jadi mengetahui dan memahami baik itu mengenai kasus-kasus yang berkaitan maupun tentang UU ITE dengan berbagai larangan dan sanksi yang termuat didalamnya. Diharapkan agar kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terealisasi kembali di sekolah-sekolah lain di Merauke, karena kegiatan sosiaisasi seperti ini sangat diperlukan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman hukum, baik secara individu maupun kelompok.

Daftar Rujukan

- Siringoringo, A. C., Yunita, S., & Jamaludin, J. (2024). Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya. *Journal on Education*, 6(2), 10948-10956.
- Azhima, N., Puspito, I. D., Ariyanto, B., Sakinah, N., & Tyas, R. R. (2023). Podcast sebagai Media Baru Dakwah di Era Digital. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(1), 589-598.
- Negara, R. S., Ongkowiguno, C. M., Rachim, M. H., & Nugroho, A. A. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Keamanan dan Perlindungan Nasabah atau Konsumen dalam Layanan Bank Digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(4), 91-100..
- Darimis, D., Ummah, S. S., Salam, A., Nugraha, A. R., & Jamin, N. S. (2023). Edukasi Literasi Digital Era Cybernetics Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Media Sosial Bagi Anak Di Pinggiran Kota. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 372-379.
- Harahap, I. H. (2020). Kampanye Pilpres 2019 melalui media sosial dan pengaruhnya terhadap demokrasi Indonesia. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(01), 1-11.
- Hia, N., Sarah, E. M., & Marpaung, R. (2023). Sosialisasi Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Muda Mudi HKBP Rogate Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 21-25.
- Kesuma, R. D. Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34-52.
- Kurnianingsih, M., Purwanto, P., Handono, I. A., Sima, M. N. N., Kusumaningrum, Y., & Nimasari, E. P. (2021). Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 186-193.
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1), 24-31.

- Mbukut, A. (2024). Media Sosial dan Orientasi Diri Generasi Muda Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Yuval Noah Harari: *Social Media and Self-Orientation of Indonesia's Young Generation Viewed from Yuval Noah Harari's Thoughts*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(1), 1-10.
- Andreawan, MF, & Faozi, S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Berita Hoax Penyebaran Kebencian. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 551-556.
- Putra, T. H., Sutarni, N., Pranawa, B., Pangarso, A., WEIDHAR, A. M., Mardiyanto, J., & Hidayat, M. F. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Hukumundang-Undangite, Pidana Anak, Dan Kependudukan. *KRIDA CENDEKIA*, 1(09).
- Rahmad, N., Setiyawan, D., Novita, D., & Prasojo, R. D. (2023). Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana (Hate Speech, Hoax) Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Didesa Pekuncen Kec. Sempor. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 37-40.
- Rinda, R., & Angga, K. (2022). Kajian Yuridis Kejahatan Pencernaran Nama Baik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam: *Juridical Study Of The Crime Damage According To Positive Law And Islamic Law*. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 139-153.
- Sihaloho, R. B. (2023, July). Peran Instagram Sebagai Media Pendidikan Seksual Bagi Remaja. In *Prosiding Seminar Sastra Budaya dan Bahasa (SEBAYA)* (Vol. 3, pp. 203-212).